

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi telah membawa dampak positif dalam perkembangan bisnis, namun di sisi lain timbul kejahatan dimensi baru dengan modus operandi yang bersifat lintas negara (*transnational crime*) dan kejahatan tersebut adalah kejahatan pencucian uang. Peran serta Indonesia dalam memerangi kejahatan ini adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian dirubah dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang ini semakin lama semakin kompleks sehingga diperlukan penyidik lain selain penyidik Polri dan salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU mempunyai kewenangan penyidikan dan kewenangan tersebut sama dengan penyidik lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, antara penyidik telah membuat kesepakatan bersama (MOU) dan kebijakan formulasi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan cara mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional dengan pranata hukum nasional.¹

¹ <https://www.connectedpapers.com/main/79400631a4de53e03acc2b0eadd8ad28d23a40b5/TINJAUAN-YURIDIS-HUKUM-ACARA-PIDANA-DALAM-UU-NO.-8-TAHUN-2010-TENTANG-PENCEGAHAN-DAN-PEMBERANTASAN-TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG/graph>

Ciri-ciri tindak pidana yang bersifat transnasional yaitu adanya unsur-unsur asing dalam tindak pidana tersebut , yang melewati batas teritorial atau seorang warga negara yang melakukan tindak pidana melarikan diri kenegara lain. Guna menjemput terpidana, diperlukan tindakan ekstradisi. Ekstradisi tidak dapat dilakukan sembarangan. Untuk itu sebelumnya harus ada perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara dua negara yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh warganya.

Setiap kali ada pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri sebuah pranata hukum yang bernama Ekstradisi muncul kepermukaan, karena diharapkan dapat menjangkau pelaku tindak pidana yang bersembunyi di negara lain. Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi dengan negara lain, salah satunya adalah Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura, 27 April 2007. Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasaan konvensi dan tata krama internasional.

Dalam konteks perjanjian Indonesia dengan Singapura, hubungan Bilateral antara Singapura dan Indonesia telah terjalin cukup baik sejak lama. Banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, dan juga saling memberi bantuan di antara kedua belah pihak. Namun ada satu permasalahan yang sejak dulu masih menjadi pembahasan di antara kedua negara ini, yaitu adalah perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia yang bahkan hingga saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara. Seperti yang diketahui, Singapura mendapatkan keuntungan karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia karena banyak dari koruptor Indonesia yang melarikan diri dan menanam harta kekayaan mereka di Singapura.

Sejak dahulu, pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia telah dilakukan, namun Singapura yang memiliki keuntungan tanpa adanya perjanjian ekstradisi tentu meminta timbal balik yang sesuai untuk menutupi kerugian apabila perjanjian ekstradisi di ratifikasi oleh kedua negara. Banyak dari koruptor Indonesia yang tidak dapat ditangkap untuk diminta pertanggung jawabannya, karena sebagian besar dari mereka berhasil kabur dan bersembunyi di beberapa negara. Di antara negara-negara yang menjadi tempat persembunyian koruptor Indonesia paling populer adalah Singapura.

Beberapa koruptor yang berhasil melarikan diri dan kemudian bersembunyi di Singapura adalah, Sjamsul Nursalim, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Irawan, Eko Adi Putranto, Sherny Konjongan, dan masih banyak lagi. Tercatat kekayaan yang mereka miliki dan tersimpan di Singapura sangatlah banyak, bahkan lebih dari 17 Miliar Rupiah. Tentu saja hal ini merugikan Indonesia karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan negara justru dibawa kabur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan Indonesia dalam menangkap buronan di Singapura tentu saja berkaitan dengan perjanjian ekstradisi yang belum di ratifikasi oleh kedua belah pihak, bahkan mengalami *deadlock*.²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa tesis agar lebih mendalam dan kemudian untuk mengkaji, menggali permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis akan merumuskannya dengan berjudul penelitian “TINJAUAN YURIDIS

² <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/26/173505865/sebelum-ada-ekstradisi-ini-sederet-koruptor-yang-kabur-ke-singapura?page=all>, diakses pada Tanggal 16 Juni 2022 Pukul 22.34 WIB

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KESEPAKATAN PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA-SINGAPURA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura.
3. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari sebuah penelitian tentu harus memberikan manfaat dalam khasanah keilmuan , sehingga dalam penelitian khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pidana pada khususnya, yang membahas mengenai tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, terutama kepada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama serta kepada para praktisi hukum baik aparat pemerintahan, bangsa, dan negara dalam menangani kejadian tindak pidana korupsi.